



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7b ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 208);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah rovinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181) sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT Jasa Sarana ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu)
- (2) Porsi kepemilikan saham pada PT Jasa Sarana terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau paling sedikit sebesar Rp1.020.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh miliar rupiah); dan
 - b. pemegang saham lain, paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar atau paling banyak sebesar Rp980.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah).
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah dilakukan setoran modal oleh para pemegang saham sampai dengan 30 Juni 2017 sebesar Rp884.795.230.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah); dan
 - b. pemegang saham lain sebesar Rp184.795.230.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Dengan telah dipenuhinya setoran modal oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka sisa pemenuhan modal dasar pada PT Jasa Sarana sebesar Rp1.115.204.770.000,00 (satu triliun seratus lima belas miliar dua ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memenuhi seluruh sisa pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyertaan modal yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, berdasarkan rencana bisnis dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Peraturan Daerah tentang APBD sebagai pelaksanaan penyertaan modal daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA JAWA BARAT

I. UMUM

Perubahan modal dasar dan komposisi saham Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat Perseroan Terbatas (PT) Jasa Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, menyisakan porsi sisa modal dasar yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemenuhan sisa modal dasar ini diperlukan untuk membiayai beberapa proyek yang sedang digarap oleh PT Jasa Sarana diantaranya pembangunan jalan tol Cisumdawu dan tol Bogor Ring Road, serta pembangunan TPPAS Nambo.

Adapun realisasi setoran modal dari para pemegang saham sampai dengan 30 Juni 2017 sebesar Rp884.795.230.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);
2. PT Citra Marga Nusphala Persada, Tbk sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
3. PT Bakrie *Infrastructure* sebesar Rp33.245.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
4. PT Indecs Internusa sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan dilakukannya penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jasa Sarana diharapkan pengerjaan proyek-proyek oleh PT Jasa Sarana dapat berjalan lancar. Pelaksanaan penyertaan modal ini melibatkan analisis investasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Ayat (1)

Modal dasar sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat.

Ayat (2)

Besaran porsi saham/komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemegang saham lain ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 220